



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/108/KEP/412.013/2022**

**TENTANG**

**TIM DAN SEKRETARIAT TIM PEMINDAHTANGANAN,  
PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 349, Pasal 402, dan Pasal 429 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu membentuk tim untuk melakukan penelitian terhadap permohonan usulan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim dan Sekretariat Tim Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2022;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim dan Sekretariat Tim Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

- KESATU : Tim dan Sekretariat Tim Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim dan Sekretariat Tim Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Tim Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan:
    - 1) melakukan pengecekan dan penelitian administrasi barang milik daerah yang akan dihapus;
    - 2) melakukan pengecekan dan penelitian fisik barang milik daerah yang akan dihapus;
    - 3) meneliti dan memeriksa kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan penghapusan;
    - 4) menuangkan hasil pengecekan, penelitian dan pemeriksaan barang yang akan dihapus dalam suatu Berita Acara Penghapusan;
    - 5) melaksanakan proses penghapusan setelah mendapat Keputusan Penghapusan dari Bupati; dan
    - 6) menyampaikan laporan hasil penelitian terkait usulan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah kepada Pengelola Barang Milik Daerah dan atau Bupati.
  - b. Sekretariat Tim Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan:

membantu dan mendukung Tim Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan dalam melaksanakan tugasnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim dan Sekretariat Tim Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/179/KEP/412.013/2021 tentang Tim Penghapusan dan Sekretariat Tim Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 14 Februari 2022

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdri. Gubernur Jawa Timur di  
Surabaya;  
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;  
dan  
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ <sup>108</sup> /KEP/412.013/2022  
TANGGAL : 14 FEBRUARI 2022

**TIM DAN SEKRETARIAT TIM PEMINDAHTANGANAN,  
PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH  
KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
<b>A. Tim Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan:</b>		
1.	Pengarah	Bupati Bojonegoro.
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro.
3.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Bojonegoro.
4.	Wakil Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bojonegoro.
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bojonegoro.
6.	Anggota:	a. Inspektur Kab. Bojonegoro; b. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bojonegoro; c. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bojonegoro; dan d. Sekretaris Inspektorat Kab. Bojonegoro.
<b>B. Sekretariat Tim Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan:</b>		
1.	Ketua	Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bojonegoro.
2.	Anggota:	a. Kepala Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan c. 3 (tiga) orang Staf Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro.

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**